

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin lama maka semakin banyak pula kejahatan yang meresahkan masyarakat. Jika dilihat kabar-kabar berita di segala penjuru media seperti televisi, radio, koran dan juga berita yang disalurkan melalui gadget, maka tidak asing mendengar kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Ada pula kasus yang meresahkan masyarakat seperti pemalsuan, pengedaran dan penyebaran khususnya uang. Siapa yang tidak tergiur ketika mendengar nama uang? Barang yang satu ini sangatlah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin didapatkan agar dapat menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut maka tidak jauhlah yang harus kita punya hanyalah uang. Ada beberapa pengertian mengenai uang disini menurut para ahli. Menurut Ahmad Hasan Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.<sup>1</sup> Sementara menurut Adami Chazawi dalam bukunya, uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal 12.

berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.<sup>2</sup>

Menurut Boediono,<sup>3</sup> fungsi uang yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran masa depan. Menurut Glyn Davies,<sup>4</sup> fungsi uang dalam perkembangannya dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu: fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*). Sedangkan fungsi khusus uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*), uang sebagai alat pembayaran (*means of exchange*), uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*)”.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat. Uang merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, bahkan dapat dikatakan seseorang

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 26.

<sup>3</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta, BPFE, 1990), hal. 10.

<sup>4</sup> Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan B.I, 2005), hal.2.

tidak akan dapat bertahan hidup jika tidak memiliki uang. Namun terkadang kebutuhan yang harus dicukupi tidak dapat terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Uang diibaratkan sebagai nyawa dalam raga suatu perekonomian dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa uang telah menjadi peranan strategis dalam suatu perekonomian terutama jika dilihat dari fungsi utama uang yaitu sebagai alat pembayaran. Meskipun demikian, kita tidak dapat berpendapat jika tanpa ada uang, kegiatan barter tidak dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, diantaranya adalah mensosialisasikan keaslian uang rupiah kepada seluruh masyarakat, antara lain dengan slogan “3D” (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu langkah strategis dan berjangka panjang untuk penanganan pemberantasan uang palsu juga telah dibentuk forum koordinasi khusus berupa Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (*Botasupal*).

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Uang, Bank, dan Percetakan, <http://kholiscollection.blogspot.com/2011/02/makalah-uang-bank-dan-percetakan-uang.html> (diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 19:30 WIB)

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.<sup>6</sup>

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai upaya yang dengan maksud demi kepentingan sendiri berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, misalnya munculnya kejahatan uang palsu. Manusia cenderung mencari celah-celah hukum dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana/ jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan atau sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional.

Adanya kejahatan mengenai pemalsuan uang menuntut suatu tindakan nyata dan tegas sebagai dasar terpenuhinya aspirasi masyarakat, karena secara

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal 97

tidak langsung adanya pemalsuan uang tersebut akan merusak kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Lebih dari itu adanya pemalsuan ini akan sangat terasa oleh pribadi-pribadi yang dirugikan secara langsung dengan digunakannya uang palsu sebagai alat tukar itu. Oleh karena itu penegakan atas adanya pemalsuan uang ini merupakan suatu urgensi yang harus dilakukan aparat hukum hingga tuntas dan terintegrasi dengan baik, agar dapat mengurai akar permasalahan dari timbulnya kegiatan pemalsuan ini di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga salah satu dampak dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak diciptakan dan digunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHMPPTHM, 1983)

Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan.

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara<sup>8</sup> dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* , (Bogor: Politeia,1983), hal 256.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , ( Jakarta: PT Eresco, 1980), hal 177

Penelitian ini akan difokuskan pada putusan perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN MJL dengan nama Terdakwa I. Nurhidayat Gahinsah Bin Agus bersama-sama dengan Terdakwa II. Sulastri Binti Suharja pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada waktu lain pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 dan di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka "Menyebarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU No 7 Tahun 2011 yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu".

Mengenai pengedaran atau penyebaran uang palsu ini, dalam undang-undang telah mengatur khususnya pada pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 khususnya di dalam pasal 36 Ayat (3) disebutkan bahwasannya setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan tuntutan umum yang dijerat kepada terdakwa I hanya 2 (dua) tahun, dan kepada terdakwa II hanya 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Pidanaan terhadap pelaku pengedar uang palsu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2022/PN MJL)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya penggunaan uang palsu di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mengedarkan atau membelanjakan uang palsu pada perkara Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN MJL?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor terjadinya peredaran uang palsu di Indonesia.



- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu pada perkara Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN MJL.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis

- 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya khususnya khususnya hukum pidana positif mengenai tindak pidana pemalsuan uang.
- 2) Menambah referensi di bidang hukum pada umumnya khususnya hukum pidana positif mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

### b. Secara praktik

- 1) Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, Menurut E. Utrecht pada umumnya teori Pidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> E. Utrecht, "Hukum Pidana I", (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

### 1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>11</sup> Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.<sup>12</sup>

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>13</sup>

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah

---

<sup>11</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, hal 67.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu :

15

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

<sup>14</sup> Usman, *Op, Cit.*, hal. 68

<sup>15</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>16</sup>

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti

---

<sup>16</sup> Muladi dan Arief, *Op, cit.*, hal. 16.

yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Demikian juga sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : <sup>17</sup>

- a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

---

<sup>17</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

a) Pemidanaan bertujuan:

(1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

(2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

(3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan

(4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

(5) Memaafkan terpidana.

b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> J. E. Sahetapy, "Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia", (Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3), Juli 1989, hal. 22.

## b. Teori Penegakan Hukum

Pembangunan di bidang hukum dalam era reformasi adalah upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan berbagai perubahan baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Seiring dengan menguatnya penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat di depan umum, maka masyarakat yang kritis dan membangun berbagai unjuk rasa menyampaikan aspirasinya dalam memberikan kontrol kepada pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya penegak hukum.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>20</sup>, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>19</sup> Sukardi, "Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun 2016, Tahun Ke-46 No 4. hal. 443

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hal. 35

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>21</sup>

### b. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>22</sup>

### c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993). hal.1.

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 24-25



baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>23</sup>

**d. Bank Sentral**

Bank Indonesia disebut juga sebagai *king of bank* yang berupaya mengawasi setiap Bank yang beroperasi di Indonesia. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas

**e. Bank**

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral .<sup>24</sup>

**f. Nasabah**

Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>25</sup>

**g. Uang Palsu**

Uang Palsu adalah benda yang bentuknya mempunyai rupa seperti uang asli dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, "Fakultas Hukum Undip", 1984, hal. 37

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*,( Bandung : Mandar Maju,2000)

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 85.

ditetapkan oleh Bank Indonesia<sup>26</sup>.

#### **h. Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuat atau pengedaran uang palsu<sup>27</sup>.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>28</sup> Agar dapat tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004

<sup>27</sup> Pasal 244 KUHP

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal 1.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan

### a. Metode pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )

Pendekatan undang-undang ( *statute approach* ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>31</sup>

### b. Metode pendekatan kasus ( *case approach* )

Pendekatan yang perlu dipahami oleh peneliti yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya ( *ratio decidendi* ). Dalam hal ini perlunya fakta materiil karena baik hakim maupun para pihak yang akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Sebagaimana dalam pelajaran logika, semakin sempit rumusan, semakin tinggi daya

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 21 (Surabaya: Kencana, 2005), hal. 133-134

abstraknya, sebaliknya, semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraknya.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang
5. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang pengawasan Bank Indonesia
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Hukum Perbankan
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.B/2022/PN MJL.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yang merupakan hasil dari olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli sesuai bidang khususnya masing-masing, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah

buku teks, internet, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil peneliti dan lain-lain diluar bahan hukum sekunder.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

**4. Teknik analisis data**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak normatif pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengenai hukum tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Penyebarakan Uang Palsu.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu hukum suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian, berupa Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Yang Mempergunakan Uang Palsu (Studi Putusan PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL)

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum pidana, teori pidana, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, unsur-unsur pidana penyebaran uang palsu, serta teori kepastian hukum dan keadilan hukum.

### **BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL)**

Dalam Bab ini berisi tentang kasus posisi, fakta hukum, tuntutan umum, pertimbangan hukum, putusan hakim.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL)**

Dalam Bab ini penulis akan menganalisa dan membahas dari rumusan masalah melalui data primer dan sekunder yang di peroleh dari hasil kepustakaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis akan mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

